



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan memperhatikan serta mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran V Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. MEILIANA, SE, MM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Lampiran I Huruf D Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, menjadi :

NO	OBJEK SEWA	FASILITAS	BESAR TARIF			KETERANGAN
			KOMERSIAL (Rp)	SOSIAL/KEAGAMAAN (Rp)	KEDINASAN (Rp)	
1	ASRAMA	Perkamar : - 2 buah spring bed - AC - Lemari pakaian - Meja & kursi belajar - Kamar mandi dalam	60.000,-	50.000,-	40.000,-	Perorang / hari
2	MESS	- 2 buah kamar/rumah - 2 buah spring bed per kamar - AC - Lemari pakaian / kamar - Ruang tamu (meja & kursi) - Kamar mandi	70.000,-	60.000,-	50.000,-	Perorang / hari
3	KELAS	- AC - Meja / kursi belajar - Warles	250.000,-	200.000,-	150.000,-	Perhari
4	AULA	- AC - Meja sidang - Kursi tamu - Meja / kursi belajar - Warles	500.000,-	400.000,-	300.000,-	Perhari
5	ALAT MUSIK	- Band	750.000,-	750.000,-	750.000,-	Perhari
		- Elektone	500.000,-	500.000,-	500.000,-	Perhari
6	LCD		250.000,-	250.000,-	250.000,-	Perhari

2. Lampiran I Huruf F Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, menjadi :

NO	NAMA GEDUNG	UKURAN			FASILITAS		TARIF (Rp)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>GEDUNG AULA</u>						
	A. <u>LANTAI I</u>						
	Ruang A (Agatis)	12.5	7	87.5	- AC	1	1.200.000,- / Hari
	Pengurangan (Hall)	2.5	2	5			
				82.5			
	B. <u>LANTAI II</u>						
	Ruang Serba Guna	25	26	650	- AC Standing	8	4.000.000,- / Hari
	Mezanin (Balkon)	25	7	175	- Kamar Mandi/Toilet	5	(Komersil)
					- Ruang Ganti	1	
					- Pantry	1	3.000.000,- / Hari
					- Kursi	100	(Kedinasan/Sosial)

3. Lampiran I Huruf H Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, menjadi :

NO	NAMA GEDUNG MILIK PEMERINTAH	UKURAN			FASILITAS		TARIF (Rp)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gedung Disnakertrans Jln. Kemakmuran No. 2 Samarinda			400 M ²	AC Standing Kursi Listrik 13.000 VA Air PDAM	6 buah 200 buah	6.000.000,- / Hari (Komersil) 3.000.000,- / Hari (Kedinasan/Sosial)

4. Lampiran I Huruf H Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Timur, menjadi :

NO	NAMA GEDUNG MILIK PEMERINTAH	UKURAN			FASILITAS		TARIF (Rp)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gedung Korpri Kaltim Jln. Bhayangkara No. 60 Samarinda	40 M	20 M	800 M ²	Parkir AC Kursi Listrik Air PDAM Telpon	200 M ² 9 unit 300 buah	3.000.000,- / Hari

5. Lampiran I Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, menjadi :

NO	URAIAN/OBJEK RETRIBUSI	HARGA SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	PENGGUNAAN PETAK DALAM RUANGAN (BANGUNAN MILIK UPTD MUSEUM)	UNIT / BULAN	400.000,-
2	PENGGUNAAN LAHAN (BANGUNAN MILIK YANG BERSANGKUTAN)	UNIT / BULAN	300.000,-
3	SEWA RUANG SERBA GUNA (AULA GEDUNG BARU)	RUANG / HARI	5.000.000,-
4	GEDUNG WADAH BEHIMUNG	RUANG / HARI	2.000.000,-
5	WORK SHOP	RUANG / HARI	3.500.000,-

6. Lampiran I Huruf P Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, menjadi :

NO	OBJEK RETRIBUSI	FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEWA MESS			
	a. Kamar Bawah	AC, TV, Kamar Mandi Dalam, 2 Spring Bed		
		a. Kedinasan	60.000,-	Perorang / Hari
		b. Umum	75.000,-	Perorang / Hari
	b. Kamar Bawah	Kipas Angin, TV, Kamar Mandi Dalam, 2 Spring Bed		
		a. Kedinasan	50.000,-	Perorang / Hari
		b. Umum	65.000,-	Perorang / Hari
	c. Kamar Atas	AC, TV, Kamar Mandi Dalam, 3 Spring Bed		
		a. Kedinasan	20.000,-	Perorang / Hari
		b. Umum	25.000,-	Perorang / Hari
2.	Ruang Pertemuan	Kapasitas 60 orang, kursi kuliah, wireless, infokus, AC, meja dan kursi rapat, sofa 2 unit, tempat spanduk, meja untuk konsumsi.		
		a. Kedinasan	500.000,-	Perhari
		b. Umum	750.000,-	Perhari

7. Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, menjadi :

A. PENGINAPAN / MESS SAMARINDA

- Kamar VIP : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/kamar/hari.
- Kamar Standar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/kamar/hari.

B. PENGINAPAN / MESS BALIKPAPAN

- Kamar VIP : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar VIP II : Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar Standar I : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar Standar II : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar Standar (untuk supir) : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/orang/hari.

C. PENGINAPAN / MESS JAKARTA

- Kamar VIP : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar VIP II : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar Standar I : Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar Standar II : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/orang/hari.

8. Lampiran V Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada UPTD Museum Tenggarong Mulawarman (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kaltim), menjadi :

NO	JENIS KENDARAAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	PENJUALAN KARCIS MASUK MUSEUM - DEWASA - ANAK-ANAK / PELAJAR - WNA	PER ORANG / 1X KUNJUNGAN	10.000,- 5.000,- 15.000,-
2	RETRIBUSI PARKIR - KENDARAAN R4 - KENDARAAN R2	PER UNIT / 1X PARKIR	5.000,- 2.000,-


Samarinda, 30 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH

Pembina Utama Muda

Nip. 19620527 198503 1 006